



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menunjuk dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Bagian Anggaran 076.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 18 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB KLATEN
 NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Satgas
1.	Kartika Sari Handayani, SE, Msi	Ketua KPU Kabupaten Klaten	Pengarah
	Indrawati Yuliani, SH	Anggota KPU Kabupaten Klaten	
	Syamsul Ma'arif, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Klaten	
	Samsul Huda, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Klaten	
	Wandiyo Supriyanto, S.H, M.H	Anggota KPU Kabupaten Klaten	
2.	Yuyun Sri Agung P. S.STP.M.Si NIP. 198006021998101001	Sekretaris KPU Kabupaten Klaten	Penanggungjawab
3.	Agus Sutanta, S.IP NIP. 196509141992081002	Ka Sub Bag Umum	Ketua
4.	Dra. Eka Susilawati NIP. 196505051992032013	Ka Sub Bag Program dan Data	Tim Kerja
	Dra. Wahyu Agustini, M.M NIP. 196608241995032001	Ka Sub Bag Hukum	
	Ika Nurmaliana Dewi, SE NIP. 197906282009122003	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	
5.	Wardiyem, SE NIP. 196412251986032013	Pelaksana Sub Bag Umum	Sekretariat
	Jeni Jayanto, SE NIP. 198002142010121001	Pelaksana Sub Bag Umum	
	Sulmiari, SAB NIP. 197812242010122001	Pelaksana Sub Bag Hukum	
	Desnata Sandi, A.Md NIP.198312062009121003	Pelaksana Sub Bag Program dan Data	
	Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom NIP. 198612172010122007	Pelaksana Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 18 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB KLATEN
 NOMOR : 106/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/1/2019
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memada untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 2. Memantau system pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten;
3.	Ketua	1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten;
4.	Tim Kerja	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Klaten;
5.	Sekretariat	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;

		<p>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</p> <p>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</p>
--	--	--

Ditetapkan di Klaten
 Pada tanggal 18 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PERSETUJUAN	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG <i>Hk</i>	<i>[Signature]</i>
STAF	<i>[Signature]</i>